



PUTUSAN

Nomor 144/Pdt.G/2023/PA.Mj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Majene yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Isbat Nikah Komulasi Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Lombong, 30 Desember 1973, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, sebagai Penggugat;

Melawan,

Tergugat tempat dan tanggal lahir Campalagian, 31 Desember 1971, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, bertempat tinggal di Kecamatan Malunda, Kabupaten Majene, Sulawesi Barat, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa saksi-saksi Penggugat di Persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 09 November 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majene pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 144/Pdt.G/2023/PA.Mj, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 15 Hal. Putusan No.144/Pdt.G/2023/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah menurut agama Islam pada hari Senin tanggal 27 Januari 1992 di Dusun Pappang, Desa Pappang, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar dengan wali nikah adalah ayah kandung Penggugat bernama Muhtar, yang dinikahkan oleh Imam Masjid Campalagian, bernama Idris, dengan maskawin berupa sebuah cincin emas (1 gram) dan seperangkat alat sholat dibayar tunai, dan dihadiri dua orang saksi masing-masing bernama Mustafa dan Jalil, saat menikah Penggugat berstatus gadis dan Tergugat berstatus bujang dan antara Penggugat dan Tergugat tidak ada larangan menikah secara hukum, karena itu Penggugat terlebih dahulu mohon agar pernikahan tersebut dinyatakan sah secara hukum;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Dusun Pappang, Desa Pappang, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Madar selama 1 bulan kemudian tinggal bersama di rumah oarng tua Penggugat di Dusun Lombong, Desa Lombong, Kecamatan Malunda, Kabupaten Majene 5 bulan dan Terakhir tinggal bersama di rumah milik bersama dengan alamat yang sama di atas di Dusun Lombang selama 30 tahun 10 bulan;
3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak, masing-masing bernama :
 1. Anak (umur 30 tahun)
 2. Anak (umur 27 tahun)
 3. Anak (umur 20 tahun)Dan sampai sekarang anak Penggugat dengan Tergugat sedang dalam pemeliharaan Penggugat;
4. Bahwa awal rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun, namun pada awal bulan Maret tahun 2020, hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi yang disebabkan:
 1. sering terjadi perselisihan dan pertengkaran kecil, dalam hal membangun rumah tangga salah satunya disebabkan Penggugat mempertahankan pendapatnya yang tak sejalan dengan Tergugat.

Hal. 2 dari 15 Hal. Putusan No.144/Pdt.G/2023/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tergugat sudah tidak menafkahi Penggugat dan saat itu Tergugat sering mengancam dan bahkan sering memukul Penggugat pada saat tergugat sedang marah.
3. Bahwa permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dengan tergugat tersebut diatas terjadi secara terus-menerus.
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada akhir bulan April tahun 2023, Dimana Penggugat pergi mengunjungi anaknya yang di Kalimantan sekaligus menenagkan diri dikarenakan sikap Tergugat yang lupa dengan tanggung jawab keluarga dan pada saat Penggugat pulang dari Kalimantan awal bulan April tahun 2023 Tergugat tidak kembali kerumah melainkan Penggugat tinggal bersama Adik Penggugat di Tappalang;
6. Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pernah diupayakan untuk dirukunkan oleh Keluarga Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;
7. Bahwa setelah kejadian tersebut, membuat Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang dan telah berlangsung selama 6 (enam) bulan;
8. Bahwa dengan keadaan sebagaimana tersebut di atas, Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan ikatan pernikahan dengan Tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Majene cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat, dan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 27 Januari 1992 di Dusun Pappang, Desa Pappang, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar;
3. Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;
4. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Hal. 3 dari 15 Hal. Putusan No.144/Pdt.G/2023/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsider :

- Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya serta hidup rukun dan kembali membina rumah tangga dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi atas perkara ini tidak dapat dilaksanakan olehnya itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dalam persidangan yang tertutup untuk umum dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang pada dasarnya maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

Surat Keterangan domisili nomor 478.2/122/2023 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Labuang Utara tertanggal 09 November 2023 atas nama Ramlah. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya (*nazegellent*) oleh Hakim di beri Kode P;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kecamatan Malunda, Kabupaten Majene, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 4 dari 15 Hal. Putusan No.144/Pdt.G/2023/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat adalah karena Penggugat adalah keponakan saksi;
- Bahwa Penggugat sudah mempunyai suami;
- Bahwa saksi kenal, suami Penggugat bernama Saparuddin;
- Bahwa saksi tidak punya hubungan keluarga dengan Tergugat kecuali sebagai ipar;
- Bahwa saksi tidak hadir dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat, namun saksi mendapatkan cerita dari kakak kandung saksi bernama Mustafa yang saat itu bertindak sebagai saksi nikah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah secara agama pada tanggal 27 Januari 1992 di Dusun Pappang, Desa Pappang, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat dinikahkan oleh Imam Masjid Campalagian, bernama Idris;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Penggugat bernama Muhtar;
- Bahwa yang menjadi saksi pernikahan Penggugat dengan Tergugat adalah Mustafa dan Jalil;
- Bahwa mahar pernikahan yang diberikan Tergugat kepada Penggugat adalah sebuah cincin emas (1 gram) dan seperangkat alat sholat dibayar tunai;
- Bahwa Penggugat berstatus gadis dan Tergugat berstatus bujang;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Dusun Pappang, Desa Pappang, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Madar selama 1 bulan kemudian tinggal bersama di rumah oarng tua Penggugat di Dusun Lombong, Desa Lombong, Kecamatan Malunda, Kabupaten Majene 5 bulan dan Terakhir tinggal bersama di rumah milik bersama dengan alamat yang sama di atas di Dusun Lombong;

Hal. 5 dari 15 Hal. Putusan No.144/Pdt.G/2023/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat awalnya pernah rukun dan harmonis, namun saat ini sudah tidak rukun lagi;
- Bahwa yang saksi tahu penyebab ketidak rukunan antara Penggugat dengan Tergugat adalah karena sering adu mulut dan berselisih;
- Bahwa Pemicunya karena Tergugat jika bertengkar sering mengancam dan mau memukul Penggugat dengan bangku;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena saksi menyaksikan sendiri kejadian tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai adanya penyebab lain perselisihan antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Penggugat setelah bertengkar dengan Tergugat, pergi ke Kalimantan kerumah anak Penggugat untuk menenangkan diri;
- Bahwa setelah 5 bulan tinggal dirumah anaknya di Kalimantan, Penggugat pulang kerumah adiknya di Tapalang selama 1 bulan;
- Bahwa sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama 6 bulan;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah pernah mengupayakan untuk dirukunkan namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi rasa sudah sulit karena Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan;

Saksi 2, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Berkebun, bertempat tinggal di Kecamatan Malunda, Kabupaten Majene, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat sudah mempunyai suami;
- Bahwa tidak, saksi tidak punya hubungan keluarga dengan Tergugat kecuali sebagai ipar;
- Bahwa saksi tidak hadir saat pernikahan Penggugat dan Tergugat, namun saksi mengetabui dari cerita ayah kandung Penggugat

Hal. 6 dari 15 Hal. Putusan No.144/Pdt.G/2023/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tanggal 27 Januari 1992 di Dusun Pappang, Desa Pappang, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat dinikahkan oleh Imam Masjid Campalagian, bernama Idris;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Penggugat bernama Muhtar;
- Bahwa yang menjadi saksi pernikahan Penggugat dengan Tergugat adalah Mustafa dan Jalil;
- Bahwa mahar pernikahan yang diberikan Tergugat kepada Penggugat adalah sebuah cincin emas (1gram) dan seperangkat alat sholat dibayar tunai;
- Bahwa Penggugat berstatus gadis dan Tergugat berstatus bujang;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Dusun Pappang, Desa Pappang, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Madar selama 1 bulan kemudian tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Dusun Lombong, Desa Lombong, Kecamatan Malunda, Kabupaten Majene 5 bulan dan Terakhir tinggal bersama di rumah milik bersama dengan alamat yang sama di atas di Dusun Lombong;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak 3 orang;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat awalnya pernah rukun dan harmonis, namun saat ini sudah tidak rukun lagi;
- Bahwa yang saksi tahu penyebab ketidak rukunan antara Penggugat dengan Tergugat adalah karena sering adu mulut dan berselisih;
- Bahwa Pemicunya karena Tergugat jika bertengkar sering mengancam dan mau memukul Penggugat dengan bangku;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena saksi menyaksikan sendiri pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai adanya penyebab lain perselisihan antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal;

Hal. 7 dari 15 Hal. Putusan No.144/Pdt.G/2023/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat setelah bertengkar dengan Tergugat, pergi ke Kalimantan kerumah anak Penggugat untuk menenangkan diri;
- Bahwa setelah 5 bulan tinggal dirumah anaknya di Kalimantan, Penggugat pulang kerumah adiknya di Tapalang selama 1 bulan;
- Bahwa sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama 6 bulan;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah pernah mengupayakan untuk dirukunkan namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi rasa sudah sulit karena Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa proses mediasi sebagaimana yang diamanatkan oleh PERMA No. 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Hakim telah berupaya mendamaikan pihak Penggugat agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai, sebagaimana dikehendaki oleh Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 jo. Pasal 39 ayat (1)

Hal. 8 dari 15 Hal. Putusan No.144/Pdt.G/2023/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 ternyata tidak berhasil, Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P berupa fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah diberi cap pos (*nazegelen*) dan cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan bukti (P) berupa fotokopi fotokopi surat keterangan domisili atas nama **Penggugat**, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Labuang Utara, Kabupaten Majene, telah bermeterai cukup, telah dicap pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya dan berdasarkan alat bukti (P) tersebut telah membuktikan autentikasi Penggugat secara formil dan materil, karena itu Penggugat merupakan pihak *in person* yang berwenang dalam pengajuan gugatan serta perkara ini adalah kewenangan Pengadilan Agama Majene dalam memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat, Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpahnya dalam persidangan sehingga keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat formil suatu kesaksian, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap saksi-saksi yang diajukan oleh

Hal. 9 dari 15 Hal. Putusan No.144/Pdt.G/2023/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat yaitu: Alimuddin bin Caco dan Masnawi bin Mochtar, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara kumulasi itsbat nikah dan gugat cerai, maka Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan bukti tentang keabsahan pernikahan yang menjadi dasar bagi perceraian antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat I dan Penggugat II telah menikah menurut agama Islam pada tanggal Senin tanggal 27 Januari 1992 di Dusun Pappang, Desa Pappang, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar dengan wali nikah adalah ayah kandung Penggugat bernama Muhtar, yang dinikahkan oleh Imam Masjid Campalagian, bernama Idris, dengan maskawin berupa sebuah cincin emas (1 gram) dan seperangkat alat sholat dibayar tunai, dan dihadiri dua orang saksi masing-masing bernama Mustafa dan Jalil dan antara Penggugat dan Tergugat tidak ada larangan menikah secara hukum;

Menimbang, bahwa Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan "perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu";

Menimbang, bahwa pernikahan yang dilakukan Penggugat dan Tergugat pada tanggal pada tanggal Senin tanggal 27 Januari 1992 di Dusun Pappang, Desa Pappang, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar dengan wali nikah adalah ayah kandung Penggugat bernama Muhtar, yang dinikahkan oleh Imam Masjid Campalagian, bernama Idris, dengan maskawin berupa sebuah cincin emas (1 gram) dan seperangkat alat sholat dibayar tunai, dan dihadiri dua

Hal. 10 dari 15 Hal. Putusan No.144/Pdt.G/2023/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang saksi masing-masing bernama Mustafa dan Jalil telah memenuhi syarat dan rukun nikah sebagaimana ketentuan fikih dan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam yang dengan demikian pernikahan *a quo* telah dilakukan sesuai menurut hukum agama Islam;

Menimbang, bahwa tentang belum diperolehnya bukti nikah sampai dengan saat ini oleh Penggugat dan Tergugat, maka hal *a quo* tidak mempengaruhi keabsahan pernikahan Penggugat dengan Tergugat, terhadap mana sesuai Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam Penggugat dapat mengajukan permohonan itsbat nikah ke Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, ternyata telah terbukti Penggugat dengan Tergugat telah menikah sesuai ketentuan Hukum Islam dan tidak ada halangan untuk menikah menurut hukum Islam serta permohonan isbat nikah tersebut digunakan untuk perceraian, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Penggugat telah memenuhi ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 14 dan 7 ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, maka oleh karenanya permohonan itsbat nikah Penggugat tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terkait masalah gugatan Penggugat tentang perceraian, maka Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah yang dibuktikan dengan pengesahan pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut diatas, karenanya Penggugat dan Tergugat di pandang sebagai pihak yang berkepentingan dalam perkara ini, sesuai dengan Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah Tergugat memiliki sikap yang kasar dan selalu mengancam Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil alasan perceraian Penggugat tersebut, telah didengar keterangan Penggugat dan keterangan para saksi dan bukti tertulis Penggugat yang saling bersesuaian, maka Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Hal. 11 dari 15 Hal. Putusan No.144/Pdt.G/2023/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat awalnya pernah rukun dan harmonis, namun saat ini sudah tidak rukun lagi;
- Bahwa penyebab ketidak rukunan antara Penggugat dengan Tergugat adalah karena sering adu mulut dan berselisih;
- Bahwa Pemicunya karena Tergugat jika bertengkar sering mengancam dan mau memukul Penggugat dengan bangku;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Penggugat setelah bertengkar dengan Tergugat, pergi ke Kalimantan kerumah anak Penggugat untuk menenangkan diri;
- Bahwa setelah 5 bulan tinggal dirumah anaknya di Kalimantan, Penggugat pulang kerumah adiknya di Tapalang selama 1 bulan;
- Bahwa sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama 6 bulan;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah pernah mengupayakan untuk dirukunkan namun tidak berhasil;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam kehidupan rumah tangga suami istri harus saling menghormati dan saling menyayangi serta bergaul dalam suasana penuh kesopanan baik dalam ucapan maupun dalam perbuatan agar tercipta ketenangan dalam membina rumah tangganya, akan tetapi hal ini tidak terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, tidak adanya lagi kesepahaman kata, tindakan/perbuatan dan pemikiran serta saling pengertian satu sama lainnya, berakibat tidak rukun dan harmonisnya lagi rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, Perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus membuat Penggugat merasa tidak sanggup lagi mempertahankan kehidupan rumah tangganya dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan hingga putusan ini dibacakan pisah tempat tinggal tersebut sudah berlangsung selama 6 bulan lamanya dan Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat serta selama perpisahan tersebut mereka tidak pernah lagi ada komunikasi, tidak ada lagi rasa saling sayang menyayangi satu sama lain serta

Hal. 12 dari 15 Hal. Putusan No.144/Pdt.G/2023/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tidak lagi menafkahi Penggugat, hal ini merupakan indikasi adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yang sangat menciderai keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka patut disimpulkan bahwa perselisihan Penggugat dengan Tergugat masih berlangsung dan sudah bersifat terus menerus;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mempunyai rasa cinta, hormat, dan setia, dimana rasa cinta, hormat menghormati dan setia serta memberi bantuan lahir batin antara satu dengan yang lain adalah merupakan sendi dasar dan menjadi kewajiban suami isteri dalam hidup berumah tangga (vide : Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat mencapai tujuan pernikahan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dapat dikategorikan rumah tangga pecah dan tidak ada harapan akan hidup rukun dan harmonis lagi dalam rumah tangga sehingga gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, oleh karenanya gugatan Penggugat harus dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu Bain Shughra Tergugat (Saparuddin. R bin Harli) terhadap Penggugat, (Ramlah binti Muhtar);

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Majene adalah talak satu bain sughra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Hal. 13 dari 15 Hal. Putusan No.144/Pdt.G/2023/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap di persidangan sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah sehingga ketidakhadiran Tergugat tersebut mengakibatkan tidak dapatnya didengar keterangannya atau setidaknya untuk membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. maka gugatan Penggugat dipandang cukup alasan dan tidak melawan hukum dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat) dengan Tergugat yang dilaksanakan pada 27 Januari 2023 1992 di Dusun Pappang, Desa Pappang, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar;
4. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah **Rp 300.000,00** (tiga ratus ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam oleh Hakim Tunggal Pengadilan Agama Majene pada hari Rabu tanggal 29 November 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Awwal 1445 Hijriah oleh Anisa Pratiwi, S.H.I. sebagai Hakim, Tunggal berdasarkan Penetapan Hakim tanggal 09 November 2023, putusan

Hal. 14 dari 15 Hal. Putusan No.144/Pdt.G/2023/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dan didampingi oleh Dra. Nurhidayah, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal,

Anisa Pratiwi, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Dra. Nurhidayah, S.H.

Perincian biaya :

- PNBP	: Rp	70.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	90.000,00
- Pemberitahuan Putusan	: Rp	30.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	300.000,00

(tiga ratus ribu rupiah).

Hal. 15 dari 15 Hal. Putusan No.144/Pdt.G/2023/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)